



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KECAMATAN DEMPET
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021-2026**

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan dan hidayah-Nya maka dokumen “**Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dempet Tahun 2021-2026**” ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Kecamatan Dempet Kabupaten Demak untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Kecamatan Dempet Kabupaten Demak dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat dibidang pelayanan umum. Diharapkan dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan (urusan) kewilayahan bagi Pemerintah Kabupaten Demak secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan bidang pelayanan umum yang lebih baik di Kabupaten Demak. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim RENSTRA Kecamatan Dempet, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata semoga RENSTRA Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2021–2026 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Kecamatan Dempet Kabupaten Demak pada khususnya, sehingga pembangunan di Kabupaten Demak dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak.

Demak, 2021
Camat Dempet

JOKO WIYONO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650831 199303 1 002

Daftar Isi

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DEMPET

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Kecamatan Dempet
- 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Dempet
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L
- 3.4. Telaahan Renstra Kecamatan Dempet
- 3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
- 3.6. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.7. Penentuan Isu - Isu Strategis Kecamatan Dempet

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah
Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA
PENDANAAN**

- 6.2 Rencana program dan Kegiatan Kecamatan
Dempet Berdasarkan Tugas dan Fungsi

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kabupaten Demak maka Kecamatan Dempet wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak, atas dasar tersebut maka Renstra Kecamatan Dempet Kabupaten Demak diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang pelayanan

umum, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Kecamatan Dempet Kabupaten Demak sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan menuju perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
33. Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kecamatan Dempet Kabupaten Demak;

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Kecamatan Dempet Kabupaten Demak adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Bidang pelayanan umum dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Dempet Kabupaten Demak adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Dempet Kabupaten Demak;

2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Demak khususnya bidang pelayanan umum yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Dempet Kabupaten Demak disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

Berisi permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Kecamatan Dempet Kabupaten Demak yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak 2021-2026.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi strategi dan kebijakan Kecamatan Dempet yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak 2021-2026.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi mengenai indikator kinerja, kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB VIII Penutup

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DEMPET

2. 1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak, tugas pokok Kecamatan Dempet Kabupaten Demak adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.


Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Dempet Kabupaten Demak mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat pemerintah daerah yang ada di kecamatan

2.1.1 Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Dempet Kabupaten Demak telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK



2.1.2 Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Kecamatan Dempet

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Kecamatan Dempet, uraian tugas jabatan struktural Kecamatan Dempet adalah sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pengkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. pengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. pengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. pembina penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan;
- g. pelaksana pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

2. Sekretariat

Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat mempunyai tugas pokok membantu Camat untuk merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi, membina, mengendalikan urusan perencanaan, monitoring, evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan administrasi umum, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelayanan umum di lingkungan kecamatan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris Camat membawahi beberapa sub-bidang yaitu:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub bagian - sub bagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Dipimpin oleh Kasubag Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Camat dalam menyusun program kegiatan, monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan meliputi: menyiapkan proses pencairan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan, melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan, menyelenggarakan bimbingan dan pengendalian program operasional kecamatan, dan menyiapkan bahan penyusunan laporan-laporan dinas secara periodik.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Camat dalam melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan,

dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan yang meliputi: merencanakan dan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga, melaksanakan inventarisasi barang kekayaan kecamatan, membuat laporan rutin tentang administrasi dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai dan urusan kepegawaian lainnya.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas, Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Seksi di lingkungan Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- e. Merumuskan petunjuk teknis dan naskah dinas pengembangan Pemerintahan umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- f. Merencanakan operasional, konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan pengembangan Pemerintahan umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- g. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap pengembangan Pemerintahan umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagai bahan evaluasi;
- h. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengesahan dan pelantikan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- i. Melakukan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban dan akhir masa jabatan Kepala Desa;
- j. Melaksanakan inventarisasi obyek dan pungutan atas pajak dan retribusi tertentu;
- k. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala desa dan Keputusan Kepala desa/Kepala Kelurahan;
- l. Melaksanakan administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi, penataan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan lembaga-lembaga Desa/Kelurahan;
- n. Melaksanakan fasilitasi terhadap pembentukan, penghapusan, pemecahan, penggabungan desa/kelurahan serta perubahan status dari desa menjadi kelurahan;
- o. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- p. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa/ kelurahan dan perangkat desa/kelurahan;
- q. Mengevaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa;

- r. Melaksanakan inventarisasi dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul;
- s. Memfasilitasi pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan dan perubahan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik, maupun perubahan status tanah pemerintah menjadi hak milik perorangan dan/atau badan hukum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- t. memfasilitasi dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
- u. Melaksanakan pengendalian lahan dan peruntukannya;
- v. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan di wilayah kerjanya;
- w. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- x. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- y. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- z. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

4. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan Umum

Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan Umum yang mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan Umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas, Kasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan Umum mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kegiatan pengembangan ketentraman dan ketertiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. Menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas pengembangan ketentraman dan ketertiban umum guna menciptakan suasana kecamatan yang kondusif;
- f. Menyiapkan bahan konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan pengembangan Ketentraman dan ketertiban guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pencapaian ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pengembangan Ketentraman dan ketertiban melalui pengembangan Linmas dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Memberikan fasilitasi pelaksanaan inventarisasi dan pengamanan aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap pengembangan Ketentraman dan ketertiban sebagai bahan evaluasi;

- j. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar desa;
- k. Melaksanakan fasilitasi dan pengkoordinasian penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- l. Merekomendasikan persyaratan ijin keramaian di wilayah kecamatan;
- m. Memberikan fasilitasi terhadap kegiatan pengembangan nilai-nilai Kebangsaan dan pemberdayaan kerukunan serta kerukunan masyarakat guna pelestarian nilai-nilai kebangsaan dan terciptanya ketentraman serta ketertiban umum;
- n. Melaksanakan pemantauan kegiatan masyarakat yang berdampak pada ketentraman, ketertiban umum, politik, sosial dan budaya yang dapat berpengaruh terhadap situasi Kecamatan;
- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- p. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- q. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyusun program pemberdayaan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. Menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pengembangan perekonomian;
- f. Menyiapkan bahan konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam pemantauan dan pengendalian pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan perekonomian;
- g. Melaksanakan fasilitasi pengembangan perekonomian di Kecamatan;
- h. Menkoordinasikan, membina, mengawasi dan melaporkan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- i. Memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha mikro kecil menengah, dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;

- j. Memberikan rekomendasi dan pengawasan penyaluran serta pengembalian kredit-kredit program pemerintah;
- k. Melaksanakan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- l. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan antar desa/kelurahan;
- m. Menyelenggarakan penilaian pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
- n. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap pelaksanaan dan pengembangan pembangunan dan perekonomian di Kecamatan sebagai bahan evaluasi;
- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- p. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- q. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

6. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat yang mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kesejahteraan rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. Menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas pelaksanaan pembinaan kesejahteraan rakyat;
- f. Menyiapkan bahan konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam pemantauan dan pengendalian pembinaan kesejahteraan rakyat;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kepramukaan, pemberdayaan perempuan serta Keluarga Berencana;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program serta penyelenggaraan sarana pendidikan dan kesehatan;
- i. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- j. Melaksanakan pengawasan benda-benda cagar budaya;
- k. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan ketenaga kerjaan dan perburuhan;
- l. Melaksanakan fasilitasi, pengkoordinasian dan pengawasan terhadap penyaluran dana, barang bantuan program dari Pemerintah ke masyarakat;
- m. Melaksanakan fasilitasi kegiatan organisasi sosial, kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- n. Membina lembaga-lembaga adat;

- o. Melakukan tindakan awal dalam penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi;
- p. Melaksanakan penanggulangan masalah-masalah kesejahteraan sosial;
- q. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- r. Melaksanakan pemberian pertimbangan pendirian tempat-tempat peribadatan;
- s. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan;
- t. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap Pembinaan Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan sebagai bahan evaluasi;
- u. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- v. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- w. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- x. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

2. 2 Sumber Daya Kecamatan Dempet

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia pada Kecamatan Dempet berjumlah 26 orang dengan komposisi jumlahnya untuk laki-laki 20 orang (76,92%) dan untuk perempuan jumlahnya 6 orang (23,08%). Jumlah PNS ada 20 orang dan non PNS sejumlah 6 orang. Sumberdaya Manusia pada Kecamatan Dempet berikut ini akan diklasifikasikan ke dalam tingkat

pendidikan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Kecamatan Dempet Tahun 2021**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	11	3	2	0	16
3	D3	0	1	0	0	1
4	S1	0	1	3	1	5
5	S2	4	0	0	0	4
6	S3	0	0	0	0	0
	JUMLAH	15	5	5	1	26

Dari jumlah PNS sebanyak 20 orang ini dibagi mejadi 2 (dua) yaitu PNS Kantor Kecamatan Dempet dan Sekretaris Desa Kecamatan Dempet. Kemudian di tentukan komposisi PNS berdasarkan pangkat golongan. Komposisi PNS berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2021**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	9	4	13
2	Golongan III	2	1	3
3	Golongan IV	4	0	4

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Dempet Kabupaten Demak. Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Dempet Kabupaten Demak berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Sarana-Prasarana di Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah	Keterangan
1	Pompa Air	2012	1	Shimizu
2	Station Wagon	2016	1	TERIOS R MT
3	Sepeda Motor	2012	1	Honda
4	Sepeda Motor	2016	1	YAMAHA
5	Sepeda Motor	2017	1	Honda / Vario
6	Gerobak Dorong	2016	1	-
7	Mesin Ketik Manual Standard	1992	1	Olivet
8	Mesin Ketik Manual Standard	1999	1	Olimpia
9	Lemari Besi/Metal	1985	1	Presiden
10	Lemari Besi/Metal	2008	1	Brother
11	Lemari Besi/Metal	2018	1	-
12	Lemari Kayu	1973	1	-
13	Lemari Kayu	1977	1	-
14	Lemari Kayu	1983	1	-
15	Lemari Kayu	1984	1	-
16	Lemari Kayu	1989	1	-
17	Lemari Kayu	2016	1	-
18	Rak Besi	1999	1	-
19	Rak Kayu	1999	1	-
20	Filing Cabinet Besi	2004	1	yunika
21	Filing Cabinet Besi	1982	1	yunika
22	Filing Cabinet Besi	1983	1	Pesiden
23	Filing Cabinet Besi	1982	1	Presiden
24	Filing Cabinet Besi	2019	1	-
25	Filing Cabinet Besi	2020	1	-
26	Meja Kerja Besi/Metal	2000	1	yunika
27	Kursi Besi/Metal	2016	1	INDACHI
28	Kursi Kayu	1977	1	-
29	Kursi Kayu	1984	1	-
30	Kursi Kayu	1989	1	-
31	Kursi Kayu	1998	1	-
32	Meja Rapat	1998	1	-
33	Meja Rapat	2009	1	-
34	Meja Rapat	2015	1	Lokal
35	Meja Rapat	2017	1	-
36	Meja Podium	2017	1	-
37	Meja 1/2 Biro	1973	1	-
38	Meja 1/2 Biro	1998	1	-
39	Meja 1/2 Biro	1986	1	-

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah	Keterangan
40	Meja 1/2 Biro	1987	1	-
41	Meja 1/2 Biro	1988	1	-
42	Meja 1/2 Biro	2002	1	-
43	Meja 1/2 Biro	1989	1	-
44	Meja 1/2 Biro	1998	1	-
45	Meja 1/2 Biro	2014	1	-
46	Kursi Rapat	2009	1	-
47	Kursi Rapat	2015	1	Sitos
48	Kursi Tamu	1996	1	-
49	Kursi Tamu	2003	1	-
50	Kursi Tamu	1996	1	-
51	Kursi Putar	2002	1	sanken
52	Kursi Putar	2014	1	-
53	Bangku Tunggu	1983	1	-
54	Bangku Tunggu	2006	1	-
55	Bangku Tunggu	2013	1	-
56	Kursi Lipat	1980	1	sanken
57	Kursi Lipat	1980	1	Chitose
58	Meja Komputer	1982	1	-
59	Partisi	1989	1	-
60	Mesin Pemotong Rumput	2006	1	-
61	A.C. Window	2015	1	LG
62	A.C. Window	2016	1	Sharp
63	A.C. Window	2017	1	Daikin
64	A.C. Window	2008	1	Samsung
65	A.C. Window	2019	1	MIDEA
66	A.C. Window	2020	1	Sharp / 0
67	A.C. Window	2020	1	Sharp
68	Kipas Angin	2001	1	Maspion
69	Kipas Angin	1998	1	-
70	Kipas Angin	1990	1	-
71	Kipas Angin	1998	1	-
72	Kipas Angin	2015	1	Maspion
73	Kipas Angin	2017	1	Regency
74	Kompor Gas (Alat Dapur)	2007	1	Rinai
75	Tabung Gas	2007	1	-
76	Televisi	2005	1	LG
77	Televisi	2015	1	LG
78	Televisi	2020	1	LG
79	Amplifier	2013	1	Apollo
80	Loudspeaker	1989	1	Toa
81	Loudspeaker	2013	1	Toa 2H5920B

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah	Keterangan
82	Loudspeaker	2016	1	HUZLER
83	Loudspeaker	2020	1	-
84	Sound System	2003	1	-
85	Sound System	2015	1	Hiizler
86	Camera Video	2019	1	SONY
87	Tiang Bendera	1989	1	-
88	Dispenser	2020	1	Miyako
89	Gordyin/Kray	2019	1	-
90	Alat Pemadam/Portable	2013	1	protrect
91	Meja Tamu Biasa	2005	1	-
92	Meja Tamu Biasa	2016	1	-
93	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2020	1	Brother
94	Kursi Kerja Pejabat lainnya	2019	2	-
95	Audio Amplifier	2008	1	Ginrel
96	Audio Amplifier	1989	1	Toa
97	Audio Amplifier	1998	2	Matahari
98	peralatan studio audio lainnya	2008	1	LG
99	Power Supply	2007	1	Dakai
100	Mixer PVC	2020	1	Behringer
101	Layar Film/Projector	2014	1	NIKON
102	Layar Film/Projector	2015	1	Optoma
103	Pesawat Telephone	2005	2	Vitaphone
104	Handy Talky (HT)	2007	2	Pesawat HT
105	Telex	2009	1	Sharp F0-Psoo
106	Finger Printer Time	2020	1	-
107	Genset	2012	1	Koyu
108	TV Monitor	2020	1	Polytron
109	Sprayer	2020	1	-
110	P.C Unit	2015	1	Compec
111	P.C Unit	2015	1	Lenovo
112	P.C Unit	2016	2	LENOVO
113	P.C Unit	2017	1	Lenovo
114	P.C Unit	2018	1	HP / AIO
115	P.C Unit	2019	1	HP
116	P.C Unit	2020	2	lenovo / 0
117	Lap Top	2012	1	Compaq
118	Lap Top	2014	1	ASUS
119	Lap Top	2014	1	HP
120	Lap Top	2017	1	Asus
121	Lap Top	2018	1	HP
122	Note Book	2016	1	ASSUS

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah	Keterangan
123	CPU (Peralatan Mainframe)	2004	1	HP
124	CPU (Peralatan Mainframe)	2007	1	Premium
125	CPU (Peralatan Mainframe)	2002	1	-
126	CPU (Peralatan Mainframe)	1998	1	-
127	CPU (Peralatan Mainframe)	2011	1	LG
128	CPU (Peralatan Mainframe)	2013	1	LG
129	peralatan mainframe lainnya	2011	1	Epson
130	Monitor	2017	1	LG
131	Printer	2007	1	HP
132	Printer	2013	1	Canon
133	Printer	2015	1	HP
134	Printer	2016	1	Canon seri
135	Printer	2017	1	Canon
136	Printer	2018	1	EPSON
137	Printer	2019	1	HP
138	Printer	2020	3	Hp / 0
139	Peralatan Personal Komputer	2020	1	Micro Pack

2. 3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.

2.3.1. Capaian Kinerja Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Dempet berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi Capaian Kinerja Urusan Rutin Perangkat Daerah dan Urusan Kewilayahan. Tingkat capaian kinerja yang telah dicapai oleh Kecamatan Dempet diukur dari ketercapaian Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi dari kecamatan. Indikator kinerja yang diukur capaiannya adalah Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat. Dalam kurun waktu tahun 2016 – 2021 bahwa capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengalami peningkatan. Hal ini dapat terlihat dari nilai atau angka capaian IKM yang tercatat

meningkat dari tiap tahun. Pada tahun 2017 dan 2018 mencapai nilai IKM yang sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pada tahun berikutnya 2019 telah melebihi dari nilai IKM yang ditargetkan. Bahkan pada akhir tahun 2020 nilai Indeks Kepuasan Masyarakat juga mengalami peningkatan yang melebihi dari target yang telah ditetapkan. Dengan melihat data dari awal tahun sampai akhir tahun, maka pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Dempet mengalami peningkatan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Data pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Dempet dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dempet
Kabupaten Demak Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK/SPM*)	Target IKK*)	Target Indikator Lainnya*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Indeks kepuasan masyarakat	-	-	-	77.00	77.50	78.00	78.50	79.00	77.48	77.50	79.65	79.59	79.81	100.62%	100	102.12%	101.39%	101.03%

Ket:

Tabel ini berisi indikator renstra 2016-2021 dan indikator pada tabel 2, 3, 4 pada lampiran SE Bupati tentang Penyusunan Rancangan Awal Renstra

*) Target yang dipersyaratkan dalam Peraturan/Perundangan, misal target SPM, target SDG's, dsb

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

Dilihat dari struktur anggaran, jumlah anggaran tahun 2017 lebih besar dari jumlah anggaran pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Hal ini karena pada tahun 2017 terdapat program pembangunan infrastruktur perdesaan, yaitu pembangunan jalan dan talud antar desa dimana program ini sudah tidak menjadi kewenangan kecamatan lagi sejak tahun 2018. Berdasarkan data rasio realisasi dan anggaran selama lima tahun, dapat disampaikan bahwa selama lima tahun pengelolaan pendanaan di Kecamatan Dempet dapat dikatakan baik. Selama lima tahun tersebut untuk realisasi anggaran yang tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan yang paling rendah pada tahun 2019. Rata-rata secara umum selama lima tahun untuk Rasio realisasi dan anggaran lebih dari 90 persen. Pada tahun 2017 terjadi realisasi anggaran yang tertinggi selama lima tahun tersebut, beberapa hal yang menjadi faktor pendukungnya antara lain adanya perencanaan anggaran yang tepat, Kinerja Sumber daya manusia Kecamatan yang sudah membaik, proses pengadaan barang dan jasa yang cepat dan terkoordinasi, kecepatan dalam penyediaan dokumen anggaran baik di awal maupun perubahan dan berbagai faktor internal dan eksternal yang mendukung pelaksanaan kegiatan. Adapun realisasi anggaran yang terendah selama lima tahun tersebut terjadi pada tahun 2019. Pada tahun ini rata-rata realisasinya lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya selama 2016 – 2021.

Tabel 2.5.

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Dempet
Kabupaten Demak**

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	10.000	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000			100	100	100			0%	0%
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	10.000	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000			100	100	100				
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam		5.000	5.000				5.000	5.000				100	100			0%	0%
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam		5.000	5.000				5.000	5.000				100	100				
Program reformasi birokrasi	10.000	5.000				9.000	5.000				90	100				-25%	-22.22%
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	10.000	5.000				9.000	5.000				90	100					

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	11.000	15.000	15.000	233.350		10.860	13.400	15.000	229.435		98.7	89.3	100	98.32		505.34%	503.165%
Pengendalian keamanan lingkungan	11.000	15.000	15.000	7.500		10.860	13.400	15.000	7.500		98.7	89.3	100	100			
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah				5.450					4.825					88.53			
Informasi Potensi Bencana Alam				5.000					5.000					100			
Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)				5.000					5.000					100			
Pencegahan dan Penanggulangan COVID 2019				70.000					68.790					98.27			
PAM Pilkada serentak (TPS, PPS, Kec, Monev)				140.400					138.320					98.52			
Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum					45.000					13.936					30.97	0%	0%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					35.000					13.936					39.82		

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					15.000					8.250					55		
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					20.000					5.686					28.43		
Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah					10.000												
Koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau kepolisian negara republik indonesia					10.000												
Program Pendidikan anak usia dini	13.000	5.000	5.000			13.000	5.000	5.000			100	100	100			-20%	-20%
Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama PAUD	13.000	5.000	5.000			13.000	5.000	5.000			100	100	100				

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan peran serta Kepemudaan	4.570	10.000	10.000			4.570	10.000	10.000			100	100	100			39%	39%
Pembinaan Organisasi Kepemudaan	4.570	10.000	10.000			4.570	10.000	10.000			100	100	100				
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	10.000	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000			100	100	100			0%	0%
Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	10.000	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000			100	100	100				
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	10.000	10.000				10.000	10.000				100	100				0%	0%
Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	10.000	10.000				10.000	10.000				100	100					
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok di masyarakat	5.000	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000			100	100	100			0%	0%
Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok masyarakat	5.000	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000			100	100	100				

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	5.000					5.000					100					0%	0%
Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	5.000					5.000					100						
Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai – nilai Keagamaan	60.250	31.500	30.000			60.250	31.097	30.000			100	98.72	100			-16%	-16%
Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro	44.500	18.500	20.000			44.500	18.097	20.000			100	97.82	100				
Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ pelajar, MHQ dan STQ	15.750	13.000	10.000			15.750	13.000	10.000			100	100	100				
Program Pengembangan Kemitraan	5.000	3.000	5.000			3.800	3.000	5.000			76	100	100			0%	10.53%
Pengembangan SDM dan Profesionalisme bidang pariwisata	5.000	3.000	5.000			3.800	3.000	5.000			76	100	100				
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	50.000	25.000	15.000	30.000		50.000	25.000	14.950	26.080		100	100	99.67	86.93		-10%	-11,96%

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok masyarakat				5.000					5.000					100			
Penyelenggaraan FKUU				25.000					21.080					84.32			
Pentas Seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya meningkatkan wawasan kebangsaan	50.000	25.000	15.000			50.000	25.000	14.950			100	100	99.67				
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	14.525	5.000				10.000	4.900				100	98				-32.79%	-25.5%
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	4.525	5.000					4.900				0	98					
Pengembangan sarana pemasaran produk umkm	10.000					10.000					100						
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	12.350	5.200	5.000			12.350	5.200	4.785			100	100	95.7			-19.84%	-20.42%

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	12.350	5.200	5.000			12.350	5.200	4.785			100	100	95.7				
Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	38.000	30.000	29.500			37.259	28.745	29.490			98.1	95.82	99.97			-7.46%	-6.95%
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	38.000	30.000	29.500			37.259	28.745	29.490			98.1	95.82	99.97				
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	7.992	10.000	10.000			7.992	10.000	10.000			100	100	100			8.37%	8.37%
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	7.992	10.000	10.000			7.992	10.000	10.000			100	100	100				
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	51.050					50.432					98.8					0%	0%
Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	51.050					50.432					98.8						
Program pembangunan Infrastruktur pedesaan	252.100		100.000			250.841		99.726			99.5		99.73			-30.17	-30.12%
Pembangunan Jalan dan Jembatan pedesaan	252.100		100.000			250.841		99.726			99.5		99.73				
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	18.325	7.000	15.000	99.175		18.325	7.000	15.000	98.680.4		100	100	98	99.5		110.30%	109.62%

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	8.325	7.000	5.000	8.000		8.325	7.000	4.700	8.000		100	100	94	100			
Penanggulangan stunting			10.000	15.000				10.000	15.000				100	100			
Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda				10.000					10.000					100			
Musrenbang RKPD				15.000					15.000					100			
Pembinaan Organisasi pemuda				10.000					10.000					100			
Monitoring, evaluasi dan pelaporan DD dan ADD				8.000					7.550					94.38			
BOP RTLH				18.175					18.165.5					99.95			
Pelaksanaan BBGRM	10.000					10.000					100						
Pembinaan Organisasi Perempuan				15.000					14.964.9					99.77			
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					45.000											0%	0%

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					40.000												
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					40.000												
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					5.000					3.304					66.08		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					5.000					3.304					66.08		
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	6.737					6.737					100					0%	0%
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	6.737					6.737					100						
Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	4.150	3.500	15.000			4.150	3.500	14.990			100	100	99.93			87.15%	87.07%

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDes	4.150	3.500	5.000			4.150	3.500	4.990			100	100	99.8				
Pendampingan pengelolaan alokasi DD			10.000					10.000					100				
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	13.300	15.000	15.000			9.100	15.000	14.965			68.4	100	99.77			4.26%	21.48%
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber Pendapatan Daerah	13.300	15.000	15.000			9.100	15.000	14.965			68.4	100	99.77				
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	38.000			23.000		38.000			23.000		100			100		-19.74%	-19.74
Pelatihan Aparatur Pemdes Dalam Bidang Manajemen Pemdes	10.000					10.000					100						
Pemilihan perangkat Desa dan Kepala Desa	10.000					10.000					100						
Pelatihan Aparatur Pemdes Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	10.000					10.000					100						
Pembinaan Administrasi desa	8.000					8.000					100						
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pad				15.000					15.000					100			

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes				8.000					8.000					100			
Program Pelayanan administrasi perkantoran	163.285.5	165.538	174.500			140.558.399	157.889.639	162.211.417			86.1	95.38	92.96			2.29%	5.13%
Penyediaan jasa surat menyurat	1.560	2.038	1.500			1.560	2.038	1.500			100	100	100				
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	23.400	16.384.4	30.000			13.716.323	12.900.689	20.804.257			58.6	78.74	69.35				
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	4.972.5					4.972.5					100						
Penyediaan jasa administrasi keuangan	15.700	14.780	16.200			14.400	14.780	15.450			91.7	100	95.37				
Penyediaan alat tulis kantor	8.400	9.120	8.000			8.400	9.120	8.000			100	100	100				
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.540	9.500	8.300			8.539.776	9.488.75	8.299.4			100	99.88	99.99				
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	4.000	4.000	4.000			3.996.500	4.000	4.000			99.9	100	100				

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4.000	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000			100	100	100				
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.040	1.800	1.800			2.040	1.780	1.800			100	98.89	100				
Penyediaan makanan dan minuman	11.912	15.000	16.800			11.912	14.995	16.800			100	99.97	100				
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	19.150	30.000	12.000			19.125	30.000	12.000			99.9	100	100				
Penyediaan jasa pegawai non PNS	59.611	58.915.6	71.900			47.896.3	54.787.2	69.557.760			80.3	92.99	96.74				
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	367.800	365.000	121.000	394.300		363.391.676	359.189.359	116.428.202	345.473.408		98.8	99.38	96.22	87.62		1.80%	-1.23%
Pembangunan Gedung Kantor	176.050					175.240					99.5						
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	20.500					20.166					98.4						
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	19.000		17.500	37.000		19.000		17.500	37.000		100		100	100			
Pengadaan peralatan gedung kantor	24.250	32.500	12.500	36.000		24.250	32.300	12.500	36.000		100	99.38	100	100			

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengadaan Mebeleur	21.000	6.000	10.000	20.000		21.000	4.750	10.000	20.000		100	79.17	100	100			
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	7.500	7.500	5.000	4.000		7.500	7.500	4.996	3.962		100	100	99.92	99.05			
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	58.000	70.000	30.000	30.000		56.300	69.380	29.994	27.997.4		97.1	99.11	99.98	93.32			
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	33.500	38.000	37.000	40.000		31.935.676	34.849.359	32.558.202	36.558.998		95.3	91.71	88	91.4			
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.000	3.000	3.000	4.000		3.000	2.860	2.880	4.000		100	95.33	96	100			
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.000	3.000	3.000	5.000		5.000	3.000	3.000	5.000		100	100	100	100			
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur		- 5.000	3.000				- 5.000	3.000			-	100	100				
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		200.000					199.550					99.78					
Penyediaan jasa surat menyurat				4.000					3.900					97.5			
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				35.000					27.892.890					79.69			

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan jasa administrasi keuangan				16.000					16.000					100			
Penyediaan alat tulis kantor				10.200					10.200					100			
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				9.000					9.000					100			
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor				5.000					5.000					100			
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				3.000					3.000					100			
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				2.000					2.000					100			
Penyediaan makanan dan minuman				15.000					15.000					100			
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah				31.300					11.800					37.7			
Penyediaan jasa pegawai non PNS				87.800					71.162.120					81.05			

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	6.400					6.400					100					0%	0%
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	6.400					6.400					100						
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40.000	15.000	15.000	51.600		39.950	14.900	15.000	44.225		99.9	99.33	100	85.71		7.25%	2.67%
Pendidikan dan pelatihan formal	40.000	15.000	15.000	41.600		39.950	14.900	15.000	34.225		99.9	99.33	100	82.27			
Pengadaan mesin/absensi				10.000					10.000					100			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					2.457.262					1.059.413.336				43.11	0%	0%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.376.672					1.059.413.336				44.58			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.278.272					996.447.220				43.74			
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					98.400					62.966.116				63.99			

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					25.500					23.600					92.55		
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya					8.500					6.800					80		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					17.000					16.800					98.82		
Administrasi Umum Perangkat Daerah					55.090					31.223.7					56.68		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					4.000					3.000					75		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12.000					9.000					75		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					17.500					9.955					56.89		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					4.900					3.548.7					72.42		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1.690					420					24.85		

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					15.000					5.300					35.33		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					236.122.921					23.000					9.74		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					200.000										-		
Pengadaan Mebel					10.000												
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					12.000					9.000					75		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					14.122.921					14.000					99.13		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					24.000					10.541.770					43.92		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4.000												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					20.000					10.541.770					52.71		

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					104.750					27.174.6					25.94		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					28.250					15.000					53.1		
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					68.500					8.204.6					11.98		
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					8.000					3.970					49.63		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					40.000											0%	0%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					40.000												

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Daerah					30.000												
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					10.000												
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					105.000					36.835.9					35.08	0%	0%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					105.000					36.835.9					35.08		

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					60.000					30.131.9					50.22		
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					45.000					6.704					14.9		

*) diisi dengan nama Perangkat Daerah

**) diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota

***) disesuaikan dengan kewenangan Perangkat Daerah

2. 4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Dempet Kabupaten Demak dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

2.4.1. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Kecamatan Dempet Kabupaten Demak sebagai berikut:

- Pelayanan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks
- Terbatasnya jumlah personel yang melaksanakan tugas pelayanan di Kecamatan Dempet
- Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- Pandemi covid-19 berakibat adanya perubahan perencanaan dan penganggaran di semua jenjang tingkatan OPD sehingga prioritas kegiatan dan anggaran terfokus untuk penanganan covid-19

2.4.2. Peluang

Sedangkan peluang bagi Kecamatan Dempet Kabupaten Demak untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

- a. Adanya komitmen dari Pimpinan Daerah meningkatkan pelayanan bagi Masyarakat.
- b. Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengakibatkan tumbuhnya kesadaran untuk pelaksanaan pembangunan.
- c. Adanya PAD Kecamatan Dempet yang selalu diusahakan peningkatannya.
- d. Adanya kondisi lingkungan yang menunjang kegiatan pelayanan.

- e. Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui Bimbingan Pelatihan Teknis di bidang Kepegawaian, Pengelolaan Keuangan, Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat dan peningkatan pendidikan aparatur melalui tugas belajar yang dibiayai oleh APBD KabupatenDemak.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Kecamatan Dempet Kabupaten Demak diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Kecamatan Dempet Kabupaten Demak telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam peraturan Kabupaten Demak Nomor 61 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Dempet Kabupaten Demak yaitu: “Belum optimalnya kinerja Kecamatan Dempet” yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Permasalahan
“Belum Optimalnya Kinerja Perangkat Daerah”

No	Pokok Masalah	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Dempet	Capaian layanan kesekretariatan belum maksimal	<p>Capaian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan administrasi umum Perangkat Daerah belum maksimal</p> <p>Pengadaan barang milik daerah masih belum sesuai dengan kebutuhan</p> <p>Kurangnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p>

No	Pokok Masalah	Permasalahan	Akar Permasalahan
			Pemeliharaan barang milik daerah belum maksimal
2	Belum optimalnya kualitas pelayanan kecamatan Dempet	Belum optimalnya penyelenggaraan dan akses pelayanan public	Pengetahuan dan ketrampilan tenaga pelayanan / front liner (Pelayanan Administrasi)
			Kurangnya sosialisasi media akses pengaduan
		Belum optimal kegiatan pemberdayaan dan penguatan masyarakat dan memberikan peluang seluas-luasnya bagi mereka untuk mencari solusi dan mengatasi persoalan mereka dengan caranya sendiri.	Kurang aktifnya lembaga kemasyarakatan yang telah dibentuk
		Masih terdapatnya potensi konflik, dan kerawanan lingkungan di masyarakat yang dapat menghambat aktivitas warga	Rasio tenaga satLinmas yang memiliki pengetahuan dan daya antisipatif terhadap potensi gangguan keamanan dan kerawanan lingkungan
		Kegiatan membangun sikap toleransi dan pemahaman kebhinekaan pada level masyarakat terkecil masih perlu ditingkatkan	Masih perlu ditingkatkannya pembinaan pendekatan socio-cultural (aspek pemahaman budaya dan kearifan lokal), socio religius dan strata ekonomi dalam masyarakat
		Masih Perlu ditingkatkannya kegiatan pembinaan dan pengawasan desa	Masih ada fungsi pengawasan dan pemberdayaan masyarakat desa yang tidak berjalan

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Kecamatan Dempet Kabupaten Demak dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Pentingnya peningkatan semangat kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
2. Pengelolaan UMKM belum maksimal.
3. Perlu ditingkatkannya pemahaman tugas, fungsi dan kewajiban
4. kelembagaan desa dalam proses penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa.
5. Kesadaran masyarakat dalam pengurangan perizinan masih kurang.
6. Kurang sinkronnya program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dengan kabupaten.
7. Perlu ditingkatnya kemampuan anggota Linmas untuk mendukung keamanan lingkungan.
8. Tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan masih kurang.

9. Perlunya peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.
10. Kurangnya kedisiplinan, kemampuan serta pengetahuan bagi pengelola pemerintahan desa.
11. Kurangnya SDM yang menguasai pengetahuan dan kemampuan teknologi informasi di tingkat desa, sedangkan jumlah aplikasi yang dikelola oleh desa itu banyak sekali.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Demak serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Bupati yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kabupaten Demak pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kabupaten Dempet menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Demak baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kabupaten Demak untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

“DEMAK BERMARTABAT, MAJU DAN SEJAHTERA”

Berdasarkan pada rumusan Visi Kabupaten Demak, maka Misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya.

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berdasarkan tugas pokok tersebut, Kecamatan mendukung pencapaian misi ke 1 keterkaitan antar misi Kabupaten Demak.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam bidang kewilayahan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

- Meningkatkan akuntabilitas kinerja PD
- Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan

Kecamatan Dempet Kabupaten Demak secara langsung berkontribusi membantu Bupati dalam mencapai target misi pertama yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Telaahan terhadap kebijakan nasional/ daerah sebagai suatu keharusan setiap perangkat daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka mengukur kinerja setiap perangkat daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pemerintah baik tingkat kabupaten, propinsi maupun kebijakan nasional.

Dalam RPJMN 2019-2024 ada 7 agenda pembangunan yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhamkam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 terdapat beberapa pernyataan terkait isu-isu strategis Kementerian Dalam Negeri yang terkait dengan pelayanan masyarakat

yang masih belum optimal. Hal ini juga terkait dengan isu strategis yang dihadapi oleh kecamatan. Dalam hal pelayanan publik ini, kecamatan berkontribusi secara langsung dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ini memberikan keterkaitan terhadap tujuan dan sasaran yang diwujudkan oleh kecamatan.

3.3.2 Telaah Renstra Provinsi

Berdasarkan Peraturan gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah provinsi Jawa Tengah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 menyebutkan tujuan, sasaran dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 ini memiliki keterkaitan dengan tujuan dan sasaran dari Kabupaten Demak tahun 2021-2026. Dan hal ini tentunya terkait pula dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan tahun 2021-2023. Tujuan dan sasaran Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019, terdapat beberapa tujuan dan sasaran yang didukung juga oleh tujuan serta sasaran yang ada di Kecamatan. Adapun tujuan Provinsi Jawa Tengah yang didukung oleh Kecamatan adalah tujuan kedua, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*), dengan indikator kinerja indeks reformasi birokrasi. Sedangkan sasaran Provinsi Jawa Tengah yang didukung oleh kecamatan adalah sasaran kedua dan sasaran ketiga. Berikut ini adalah sasaran kedua dan ketiga dari sasaran Provinsi Jawa Tengah:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat.
- b. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan dengan indikator kinerja nilai sikap.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kecamatan Dempet. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Kecamatan Dempet dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan Kecamatan Dempet dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RT RW, Kecamatan Dempet dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RT RW tersebut. Adapun pemanfaatan pengembangan wilayah Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Indikasi Program RT RW Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2021-2025

No	Program Utama	Lokasi	Sumber dana	Biaya	Instansi Pelaksana
1	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan	Kecamatan Dempet	APBD		Bappeda Litbang Dinas PUTARU
2	Program Pengembangan system prasarana Jalan	Kecamatan Dempet	APBD		Dinas PUTARU Dinas Lingkungan Hidup
3	Pengembangan prasarana Angkutan Umum	Kecamatan Dempet	APBD		Dinas Perhubungan
4	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Kecamatan Dempet	APBN		Kementerian ESDM PLN
5	Perwujudan Sistem Telekomunikasi	Kecamatan Dempet	APBN Swasta		Kementerian Kominfo PT. Telkom Swasta
6	Perwujudan system Sumber Daya Air	Kecamatan Dempet	APBN APBD		Kementerian PUPR Dinas PUSDATARU Prop. Dinas PUTARU
7	Perwujudan Sistem Prasarana Lainnya (Sistem Persampahan)	Kecamatan Dempet	APBD		Dinas PUTARU Dinas Lingkungan Hidup
8	Perwujudan Sistem Prasarana Lainnya (Sistem jaringan Air Minum)	Kecamatan Dempet	APBD		Dinas PUTARU Dinas PDAM
9	Perwujudan Sistem Prasarana Lainnya (Sistem jaringan Air Limbah)	Kecamatan Dempet	APBD		Dinas PUTARU Dinas Lingkungan Hidup Swasta
10	Perwujudan Sistem Prasarana Lainnya (Sistem jaringan Drainase)	Kecamatan Dempet	APBD		Dinas PUTARU
11	Arahan Perlindungan Kawasan Rawan Banjir	Kecamatan Dempet	APBD		Dinas PUTARU Dinas Lingkungan BPBD

12	Arahan Perlindungan Kawasan Rawan Kekeringan	Kecamatan Dempet	APBD	Dinas PUTARU Dinas Lingkungan BPBD
13	Arahan Perlindungan Kawasan Rawan Angin Topan	Kecamatan Dempet	APBD	Dinas PUTARU DinasLingkungan BPBD
14	Perwujudan Kawasan Pertanian	Kecamatan Dempet	APBD	Dinas Pertanian dan Pangan
15	Perwujudan Kawasan Industri	Kecamatan Dempet	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
16	Perwujudan Kawasan Pariwisata	Kecamatan Dempet	APBD	Dinas Pariwisata
17	Perwujudan Kawasan PermukimanPerdesaan	Kecamatan Dempet	APBD	DINPERKIM Dinas PUTARU

3.5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berperan sebagai tolak ukur perumusan kebijakan, rencana dan program yang memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Terdapat 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan untuk menjadi target bagi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam pelaksanaan pembangunan. TPB memiliki indikator untuk masing-masing tujuannya sebagai instrumen penilaian terhadap pencapaian target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pencapaian target TPB yang dinilai melalui masing-masing indikatornya perlu diintegrasikan dalam perumusan KRP dengan cara menganalisis kesenjangan (gap) antara kondisi yang ada saat ini dengan target TPB yang relevan dan ingin dicapai oleh suatu daerah.

Berdasarkan hasil konsultasi, dapat disampaikan secara ringkas rumusan isu strategis pilar hukum dan tata kelola untuk tujuan pembangunan dari Kecamatan Dempet Kabupaten Demak sebagai berikut:

Tabel 3.3
Isu Strategis Lingkungan TPB Kabupaten Demak – Pilar Hukum dan Tata Kelola

No TPB	Tujuan Pembangunan	Isu Strategis
	NIHIL	

Sasaran strategis, merupakan target yang harus dicapai dalam meningkatkan ketercapaian TPB di Kabupaten Demak. Sasaran strategis ini merupakan solusi dari permasalahan strategis yang telah ditemukan. Sasaran strategis ini dirumuskan guna meningkatkan kinerja terhadap upaya mencapai target pembangunan berkelanjutan pada RPJMD selanjutnya. Berikut merupakan sasaran strategis menurut pilar pembangunan berkelanjutan Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.

Tabel 3.4 Sasaran Strategis Kabupaten Demak – Pilar Hukum dan Tata Kelola

Isu Stretegis	Permasalahan Strategis	Sasaran Strategis
	NIHIL	

Dalam rangka meningkatkan usaha mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, maka perlu adanya program pembangunan dan pengembangan yang harus masuk dalam APBD Kabupaten Demak. Program ini harus sesuai dengan permendagri no 90 tahun 2018. Berikut merupakan program yang dapat disusun untuk mencapai TPB di Kabupaten Demak yang berhubungan dengan Kecamatan Dempet.

Tabel 3.5
Rekomendasi Pencapaian TPB
Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

Isu Strategis	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target					Pagu Indikatif	Sumber Pendanaan	OPD
						2022	2023	2024	2025	2026			
Pilar Hukum dan Tata Kelola													

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Demak dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Kecamatan Dempet Kabupaten Demak sebagai berikut:

1. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Dempet.
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan Kecamatan Dempet.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan arahan dari Bappeda Kabupaten Demak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kabupaten Demak berpedoman pada visi dan misi Bupati yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 sesuai tugas dan fungsi OPD.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2021-2026 visi dan misi Kecamatan Dempet Kabupaten Demak sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.

Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Dempet Kabupaten Demak ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Kecamatan Dempet sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Bupati dalam mencapai visi dan misi bidang kewilayahan.

Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun kedepan. *Impact* tersebut harus member *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Kecamatan Dempet Kabupaten Demak. Adapun tujuan dan sasaran Kecamatan Dempet untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Dempet adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Dempet
- 2) Meningkatkan pelayanan publik Kecamatan Dempet.

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Dempet.
- 2) Terwujudnya pelayanan publik yang responsif.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
						2020 (realisasi)	2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Dempet		Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai dari inspektorat Kab. Demak berdasarkan laporan Hasil Evaluasi (LHE) implementasi SAKIP pada tahun sebelumnya	Angka	64,26	65	66	67	68	69	70	70
		Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Dempet	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Kecamatan Dempet yang mencapai target	Capaian rata-rata berdasarkan target dan realisasi dari pelaksanaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan pelayanan publik Kecamatan Dempet		Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017	Angka	79,78	80	81	82	83	84	85	85
		Terwujudnya pelayanan publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Prosentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Kecamatan Dempet Kabupaten Demak mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

5.1.1 Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran kecamatan Dempet dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Kecamatan Dempet Kabupaten Demak dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.1.

Arah Kebijakan Kecamatan Dempet Tahun 2021-2026

Strategi (Prioritas)	Kebijakan	Arah kebijakan	Arah Kebijakan					
			2022	2023	2024	2025	2026	
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah	Perencanaan administrasi keuangan yang tepat	√	√	√	√	√	
		Terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran	√	√	√	√	√	
	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	Pengelolaan keuangan yang baik	√	√	√	√	√	
		Penataan Aset Perangkat daerah yang tertib administrasi	√	√	√	√	√	
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya ASN Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur	-	√	√	√	√	
		Pemenuhan kebutuhan diklat bagi aparatur	-	√	√	√	√	
	Peningkatan pelayanan publik kecamatan	Peningkatan kapasitas SDM dan peran kelembagaan di tingkat desa	Pelaksanaan pelatihan Sistem keuangan dan Aset Desa	√	√	√	√	√
			Pelaksanaan administrasi Tata pemerintahan Desa	√	√	√	√	√
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan tingkat kecamatan		Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan	√	√	√	√	√	
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	√	√	√	√	√	
Peningkatan pelatihan dan ketrampilan bagi para pemuda dan perempuan		Pelatihan kewirausahaan Pemuda	√	√	√	√	√	
		Pelatihan kewirausahaan bagi PKK	√	√	√	√	√	
Peningkatan kesadaran pelaku UMKM untuk memiliki izin usahanya		Pelaksanaan sosialisasi PATEN	√	√	√	√	√	
		Pemberian kemudahan dalam perizinan mikro	√	√	√	√	√	
Peningkatan sektor-sektor unggulan desa yang tergabung dalam BUMDes		Pembinaan Bumdes	-	√	√	√	√	
		Fasilitasi Pendirian Bumdes	-	√	√	√	√	

Strategi (Prioritas)	Kebijakan	Arah kebijakan	Arah Kebijakan				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Peningkatan ketentraman, keamanan dan ketertiban umum	Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor	√	√	√	√	√
		Pelatihan Linmas dan Siskamswakarsa	√	√	√	√	√
	Peningkatan nilai-nilai kebangsaan dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Pembinaan wawasan Kebangsaan	√	√	√	√	√
		Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan daerah	√	√	√	√	√
	Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini, Penanganan stunting serta pencegahan Covid-19	Pelaksanaan koordinasi dengan PAUD	-	√	√	√	√
		Monev Stunting	-	√	√	√	√
		Pencegahan dan penanganan Covid-19	√	√	√	√	√
	Peningkatan toleransi antar umat beragama dan pemahanan kebhinekaan	Pelaksanaan Forum Komunikasi Ulama Umara	√	√	√	√	√

5.1.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan perencanaan yang memberikan panduan kepada Kecamatan Dempet Kabupaten Demak agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Kecamatan Dempet Kabupaten Demak merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.

Tabel 5.2.

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Dempet
Kabupaten Demak**

VISI	Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera		
MISI	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI (PRIORITAS)	KEBIJAKAN
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Dempet	Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Kecamatan Dempet	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah
			Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya ASN Perangkat Daerah
Meningkatkan pelayanan publik Kecamatan Dempet	Terwujudnya pelayanan publik yang responsif	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Peningkatan kapasitas SDM dan peran kelembagaan di tingkat desa
			Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan tingkat kecamatan
			Peningkatan pelatihan dan ketrampilan bagi para pemuda dan perempuan
			Peningkatan kesadaran pelaku UMKM untuk memiliki ijin usahanya
			Peningkatan sektor-sektor unggulan desa yang tergabung dalam BUMDes
			Peningkatan ketentraman, keamanan dan ketertiban umum
			Peningkatan nilai-nilai kebangsaan dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat
			Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini, Penanganan stunting serta pencegahan Covid-19
			Peningkatan toleransi antar umat beragama dan pemahaman kebhinekaan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6. 1 Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Dempet

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Demak dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Demak 2021-2026.

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Kecamatan Dempet Kabupaten Demak untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan selama lima tahun mendatang berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Dempet sebagai unsur kewilayahan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program tersebut fokus pada kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dalam wujud pelaksanaan kegiatan di wilayah Kecamatan Dempet yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan instansi vertikal lainnya. Selain fokus pada kegiatan tersebut, pada program ini juga fokus dalam kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dalam wujud pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dalam pelayanan administrasi non perijinan dan sosialisasi dalam

pengurusan perizinan usaha mikro dengan menyesuaikan regulasi yang berlaku.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini fokus pada kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dalam wujud pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa yang pekerjaannya berupa Musrenbang tingkat Kecamatan. Pada program ini juga fokus dalam pelaksanaan kegiatan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan. Pada kegiatan ini fokus pada rencana implementasinya berupa pelatihan UMKM yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi masyarakat.

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini fokus pada kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dalam wujud pelaksanaan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan dan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang mendukung rencana implementasi Fasilitasi Forum Ulama dan Umaro’.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum

Program ini fokus pada kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah dalam wujud pelaksanaan kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa peringatan hari besar nasional maupun daerah dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pencegahan dan mitigasi bencana alam.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini fokus pada pemberian fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dalam

wujud pelaksanaan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa, fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota
Program tersebut merupakan program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dempet sebagai program rutin. Program ini terdiri dari kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi kepegawaian perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

Program unggulan Bupati yang ada di Kecamatan Dempet tahun 2021-2026 terdapat pada tabel 6.1 Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Dempet Kabupaten Demak terdapat pada lampiran Tabel 6.2.

Tabel 6.1

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

No	Program/Indikator Prioritas	Indikator	Satuan	Data Awal (2020)	2020		2021		2022		2023		2024		Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Peningkatan harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama	Jumlah pertemuan FKUU yang diselenggarakan	Pertemuan		2 kegiatan	101.692.600	3 kegiatan	78.552.070	3 kegiatan	76.927.745	4 kegiatan	83.328.782	4 kegiatan	84.656.941	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh masyarakat
2	Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat	Jumlah desa yang diberi pelatihan kewirausahaan	Desa		16 desa	65.033.200	16 desa	48.453.003	16 desa	49.764.417	16 desa	57.077.300	16 desa	61.344.566	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH AN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
								Tahun 0		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)			
								2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan				Nilai SAKIP Kecamatan Dempet	Angka	64	64,26	66		66		67		68		69		70		70		Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
	Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Dempet			Persentase kinerja sasaran strategis Kecamatan Dempet yang mencapai target	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		100		Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian layanan kesekretariatan (100%)	%	100	100	100	2.637.193.729	100	2.557.272.633	100	2.703.008.806	100	2.740.872.655	100	2.776.928.789	100	3.019.244.457	100	13.797.327.340	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN serta Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12	12	12	2.182.931.308	12	2.450.917.933	12	2.319.508.806	12	2.305.822.655	12	2.298.723.789	12	2.293.618.957	60	11.668.592.140	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	12	2.039.221.308	12	2.231.117.933	12	2.091.508.806	12	2.054.822.655	12	2.022.423.789	12	1.989.488.957	60	10.389.362.140	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
Serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
								Tahun 0		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)			
								2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah honorarium ASN dan Non-ASN pendukung pelaksanaan tugas yang terbayar	OB	12	12	12	143.700.000	12	219.800.000	12	228.000.000	12	251.000.000	12	276.300.000	12	304.130.000	60	1.279.230.000	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0	0	0	0	0	0	5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	20	8.000.000	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan		0	0	0	0	0	0	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	8	4.000.000	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen penganggaran		0	0	0	0	0	0	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	12	4.000.000	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
Meningkatkan pelayanan publik Kecamatan Dempet				Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	79,78	80	80		81		82		83		84		85		85		Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
	Terwujudnya pelayanan publik yang responsif			Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Person	100	100	100		100		100		100		100		100		100		Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100	100	100	25.500.000	0	0	100	60.000.000	100	66.000.000	100	72.600.000	100	79.860.000	100	278.460.000	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	Orang	20	20	20	17.000.000	0	0	20	40.000.000	20	44.000.000	20	48.400.000	20	53.240.000	80	185.640.000	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
Serta Pendanaan

Tujua n	Sasara n	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satu an	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangk at Daerah Penang gung jawab	Lokasi	
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
								Tahun 0		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)				
								2020	2021	Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp			Ta rg et
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
				Tugas dan Fungsi																				
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas yang diadakan	Unit	20	20	20	8.500.000	0	0	20	20.000.000	20	22.000.000	20	24.200.000	20	26.620.000	80	92.820.000	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100	100	100	93.334.000	100	49.884.700	100	130.000.000	100	143.000.000	100	157.300.000	100	173.030.000	100	653.214.700	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	bulan	12	12	12	5.500.000	12	4.039.500	12	10.000.000	12	11.000.000	12	12.100.000	12	13.310.000	60	50.449.500	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	bulan	12	12	12	15.000.000	12	9.755.200	12	30.000.000	12	33.000.000	12	36.300.000	12	39.930.000	60	148.985.200	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah makan dan minum harian dan makan minum rapat yang disediakan	bulan	12	12	12	23.000.000	12	17.500.000	12	30.000.000	12	33.000.000	12	36.300.000	12	39.930.000	12	156.730.000	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	bulan	12	12	12	8.144.000	12	4.900.000	12	15.000.000	12	16.500.000	12	18.150.000	12	19.965.000	12	74.515.000	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12	12	1.690.000	12	1.690.000	12	5.000.000	12	5.500.000	12	6.050.000	12	6.655.000	12	24.895.000	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat yang diikuti dan diselenggarakan	bulan	12	12	12	10.000.000	12	12.000.000	12	40.000.000	12	44.000.000	12	48.400.000	12	53.240.000	12	197.640.000	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
Serta Pendanaan

Tujan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
								Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)									
2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				n																			
			Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi yang diadakan	Aplika si	0	1	1	30.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Unit				233.122.921	1	8.460.000	3	60.000.000	2	79.500.000	2	87.450.000	2	296.195.000	10	531.605.000	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
			Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Unit		1	1	200.000.000	0	-	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000	1	26.620.000	4	92.820.000	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
			Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Unit				0	0	-	2	10.000.000	2	11.000.000	2	12.100.000	2	13.310.000	8	46.410.000	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Unit				9.000.000	1	8.460.000	1	15.000.000	2	30.000.000	2	33.000.000	2	236.300.000	8	322.760.000	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
			Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantor yang diadakan	unit				24.122.921	0	-	4	15.000.000	2	16.500.000	2	18.150.000	2	19.965.000	10	69.615.000	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	%	100	100	100	51.681.500	100	25.000.000	100	45.500.000	100	50.050.000	100	55.055.000	100	60.560.500	100	236.165.500	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim dan dokumen yang terlegalisasi	Bulan	12	12	12	4.000.000	12	5.000.000	12	5.500.000	12	6.050.000	12	6.655.000	12	7.320.500	60	30.525.500	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
			Penyediaan	Jumlah	Layan	4	4	4	47.68	4		4		4		4		4		20		Kecamatan	Kec.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
Serta Pendanaan

Tujua n	Sasara n	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satu an	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangk at Daerah Penang gung jawab	Lokasi
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
								Tahun 0		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)			
								2020	2021	Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	an				1.500		20.000 .000		40.000 .000		44.000 .000		48.400 .000		53.240 .000		205.64 0.000	Dempet	Dempet
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	12	12	50.62 4.000	12	23.010 .000	12	86.000 .000	12	94.500 .000	12	103.80 0.000	12	113.98 0.000	60	421.29 0.000	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional /lapangan yang terpelihara	Unit				33.52 5.000	3	18.950 .000	4	40.000 .000	5	44.000 .000	6	48.400 .000	7	53.240 .000	25	204.59 0.000	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/bangu nan yang direhabilitasi	Unit				9.099. 000	0	-	2	40.000 .000	2	44.000 .000	2	48.400 .000	2	53.240 .000	8	185.64 0.000	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	Unit				8.000. 000	2	4.060. 000	2	6.000. 000	2	6.500. 000	2	7.000. 000	2	7.500. 000	10	31.060 .000	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
Meningka tkan kualitas pelayana npublik di Kecamat an			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentasepen yelenggaranpe merintahan dan pelayananpubli k yang berjalandenga nbaik	%	100	100	100	11.81 8.000	100	28.058 .600	100	79.706 .610	100	87.325 .967	100	101.99 4.470	100	112.69 1.058	100	409.77 6.705	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
Serta Pendanaan

Tujua n	Sasara n	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satu an	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangk at Daerah Penang gung jawab	Lokasi
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
								Tahun 0		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)			
								2020	2021	Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Terwujudnya pelayanan public yang responsif		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dikoordinasikan di Tingkat Kecamatan	Pekerjaan	7	7	7	6.818.000	7	22.780.000	7	50.000.000	7	55.000.000	7	60.500.000	7	66.550.000	35	254.830.000	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
			Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan PD/ Instansi Vertikal terkait	Pekerjaan	7	7	7	6.818.000	7	22.780.000	7	50.000.000	7	55.000.000	7	60.500.000	7	66.550.000	35	254.830.000	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan perijinan yang Dilimpahkan kepada Camat	Dokumen				5.000.000	55	5.278.600	60	29.706.610	65	32.325.967	70	41.494.470	75	46.141.058	325	154.946.705	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah perizinan usaha mikro yang diterbitkan kecamatan	Dokumen				5.000.000	55	5.278.600	60	29.706.610	65	32.325.967	70	41.494.470	75	46.141.058	325	154.946.705	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif	%	100	100	100	13.190.000	100	12.496.500	100	15.921.810	100	16.691.375	100	18.905.467	100	20.462.746	100	84.477.898	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan				13.190.000	1	12.496.500	1	15.921.810	1	16.691.375	1	18.905.467	1	20.462.746	5	84.477.898	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
			Peningkatan	Jumlah	Doku	1	1	1	13.19	1		1		1		1		1		5		Kecamatan	Kec.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
Serta Pendanaan

Tujua n	Sasara n	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satu an	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangk at Daerah Penang gung jawab	Lokasi
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
								Tahun 0		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)			
								2020	2021	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	dokumen yang tersedia	men				0.000		12.496.500		15.921.810		16.691.375		18.905.467		20.462.746		84.477.898	Dempet	Dempet
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan keamanan wilayah	%	100	100	100	145.842.000	100	209.337.200	100	103.052.070	100	322.143.583	100	112.973.782	100	117.266.441	100	646.507.238	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Media Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pekerjaan				138.086.000	2	201.692.600	2	95.052.070	2	313.343.583	2	103.293.782	2	106.618.441	10	601.734.638	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan	Cakupan patroli keamanan wilayah	Desa	16	16	16	121.200.000	16	100.000.000	16	16.500.000	16	236.415.838	16	19.965.000	16	21.961.500	80	176.576.500	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pertemuan FKUU	Pertemuan				16.886.000	2	101.692.600	3	78.552.070	3	76.927.745	4	83.328.782	4	84.656.941	16	425.158.138	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
			Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkara yang dilaksanakan	Pekerjaan				7.756.000	1	7.644.600	1	8.000.000	1	8.800.000	1	9.680.000	1	10.648.000	5	44.772.600	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
Serta Pendanaan

Tujan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
								Tahun 0		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)			
								2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau kepolisian republik indonesia	Jumlah kegiatan/ bimtek/ sosialisasi dalam penegakan dan pelaksanaan per undang-undangan	kali			7.756.000	1	7.644.600	1	8.000.000	1	8.800.000	1	9.680.000	1	10.648.000	5	44.772.600	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	%	100	100	100	4.725.000	100	42.129.800	100	34.230.687	100	35.880.445	100	40.639.769	100	43.985.708	100	196.866.409	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pekerjaan				4.725.000	2	42.129.800	2	34.230.687	2	35.880.445	2	40.639.769	2	43.985.708	10	196.866.409	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta	Jumlah penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	kali				0	2	34.485.200	2	26.230.687	2	27.080.445	2	30.959.769	2	33.337.708	10	152.093.809	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
Serta Pendanaan

Tujua n	Sasara n	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satu an	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangk at Daerah Penang gung jawab	Lokasi
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
								Tahun 0		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)			
								2020	2021	Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																			
				Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Desa				4.725.000	16	7.644.600	16	8.000.000	16	8.800.000	16	9.680.000	16	10.648.000	80	44.772.600	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi, keuangan dan asset pemerintahan desa	%	100	100	100	75.318.500	100	80.873.200	100	68.453.003	100	71.764.417	100	81.277.300	100	87.964.566	100	390.332.486	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi/ pembinaan/ sosialisasi/ bimbingan teknis yang dilaksanakan	Pekerjaan				75.318.500	6	80.873.200	6	68.453.003	6	71.764.417	6	81.277.300	6	87.964.566	30	390.332.486	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pdayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang rancangan perdes apbdes nya dievaluasi, jumlah cakupan desa yang mendapatkan pembinaan DD/ ADD, desa	Desa	16	16	16	50.318.500	16	15.840.000	16	20.000.000	16	22.000.000	16	24.200.000	16	26.620.000	80	108.660.000	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
Serta Pendanaan

Tujua n	Sasara n	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satu an	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangk at Daerah Penang gung jawab	Lokasi
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
								Tahun 0		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)			
2020	2021	Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				yang diintensifikasi PBB nya																			
			FasilitasiPelaksa naan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan organisasi perempuan/ PKK di desa, terselenggara nya pembinaan organisasi kepemudaan, GSIB	Desa				25.00 0.000	16	65.033 .200	16	48.453 .003	16	49.764 .417	16	57.077 .300	16	61.344 .566	80	281.67 2.486	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
			Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	Jumlah kegiatan fasilitasi dalam pemilihan kepala desa	Kegiat an	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Dempet	Kec. Dempet
											2.930.167.933		3.004.372.986		3.274.678.442		3.132.719.577		3.401.614.976		15.743.553.914		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor public seperti identitas pemerintah system akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Kecamatan Dempet Kabupaten Demak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Dempet yang Mengacu kepada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Demak

No.	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Indikator				Satuan	Data	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (target)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		IKU	SPM	IKK	SDGs				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
							2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai SAKIP Kecamatan Dempet	V	-	-	-	Angka	64,26	65	66	67	68	69	70	70
2	Persentase Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Dempet yang mencapai target	V	-	-	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	V	-	-	-	Angka	79,78	80	81	82	83	84	85	85
4	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	V	-	-	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategi Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kabupaten Demak untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan kebijakan Kecamatan Dempet Kabupaten Demak dalam melaksanakan tugas pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Dempet Kabupaten Demak. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak 2021-2026. Renstra Kecamatan Dempet Kabupaten Demak ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.

Permasalahan pelayanan publik sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Kecamatan Dempet Kabupaten Demak . Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten. Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggung jawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Kecamatan Dempet Kabupaten Demak. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat

mewujudkan Kecamatan Dempet Kabupaten Demak sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan kewilayahan secara optimal dan terpadu.

Semoga Rencana Strategis Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2021- 2026 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah di Kabupaten Demak.

Demak, Desember 2021



Lampiran Renstra Kecamatan Dempet kabupaten Demak Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan(Output)	Definisi Operasional	Satuan	Formulasi Perhitungan
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Dempet					Nilai SAKIP Kecamatan Dempet	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah pada tahun evaluasi	Angka	Nilai Evaluasi terhadap lima komponen dasar manajemen kinerja yang meliputi : Perencanaan Kinerja (Bobot 30%), Pengukuran Kinerja (Bobot 25%) dan Pelaporan Kinerja(Bobot 15 %) dan Evaluasi Kinerja Internal (10%) serta Pencapaian sasaran/kinerja Organisasi (20 %)
	Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Dempet				Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Dempet yang mencapai target	Persentase dari capaian indikator kinerja sasaran strategis Kecamatan Dempet yang mencapaitarget	Persen	$\frac{\sum \text{indikator kinerja yang mencapai target}}{\sum \text{seluruh indikator kinerja}} \times 100\%$
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Kecamatan Dempet yang ditindaklanjuti	Monev Internal Triwulan yang Ditindaklanjuti	Persen	$\frac{\sum \text{Rekomendasi hasil Monev yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{seluruh hasil Monev yang ada di Perangkat Daerah}} \times 100\%$

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Satuan	Formulasi Perhitungan
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan Dempet					Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017	Angka	$\frac{\text{Total dari nilai Persepsi per unsur SKM}}{\text{penimbang}} \times \text{Total unsur yang terisi} \times \text{nilai}$
	Terwujudnya pelayanan public yang responsif				Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	Keluhan Masyarakat yang masuk ke Kecamatan Dempet yang telah ditindaklanjuti	Persen	$\frac{\sum \text{keluhan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{seluruh keluhan yang masuk}} \times 100\%$
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase Pelayanan sesuai standarpelayanan	Pelayanan yang telah diberikan sesuai dengan standarnya	Persen	$\frac{\sum \text{layanan yang dilakukan sesuai SOP}}{\sum \text{seluruh layanan}} \times 100\%$
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang baik	Persen	$\frac{\sum \text{penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik}}{\sum \text{seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan piublik}} \times 100\%$

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Satuan	Formulasi Perhitungan
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN			Persentase Lembaga Pembedayaan Masyarakat yang aktif	Persentase dari Lembaga Pemberdayaan masyarakat yang aktif	Persen	$\frac{\sum \text{Lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif}}{\sum \text{seluruh lembaga pemberdayaan masyarakat}} \times 100\%$
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Cakupan Keamanan Wilayah	Persentase desa yang memiliki Keamanan Wilayah	Persen	$\frac{\sum \text{Desa yang memiliki keamanan wilayah}}{\sum \text{seluruh Desa yang ada di wilayah kecamatan}} \times 100\%$
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan	Persen	$\frac{\sum \text{Penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang terlaksana}}{\sum \text{seluruh urusan pemerintahan yang ada di kecamatan}} \times 100\%$
		PROGAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Asset Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Asset Pemerintahan Desa	Persen	$\frac{\sum \text{Desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi, keuangan dan asset Pemdes}}{\sum \text{seluruh Desa yang ada di wilayah kecamatan}}$

